

PEMBENTUKAN-PRODUK-HUKUM-DAERAH

2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 17, LD 2012/NO. 17, TLD -

PERATURAN KABUPATEN NGAWI NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan langkah penting untuk mendukung administrasi yang tertib, terstruktur, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam peraturan ini, ditekankan perlunya prosedur yang jelas, terencana, dan terkoordinasi dalam proses pembentukan produk hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki dasar yang sah, serta memenuhi prinsip kepastian, kejelasan, dan standar hukum yang berlaku. Peraturan ini juga menetapkan peran aktif Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pembentukan produk hukum yang berkualitas dan sesuai kebutuhan daerah.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 3 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur bahwa pembentukan produk hukum merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjaga keteraturan administrasi dan memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Produk hukum daerah yang dihasilkan harus melalui proses yang terencana, terstruktur, dan terkoordinasi dengan prinsip kepastian hukum, kejelasan, serta standar yang baku. Dalam implementasinya, peraturan ini juga menetapkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai elemen yang bertanggung jawab untuk merancang, mengkaji, dan menyusun produk hukum secara profesional dan akuntabel. Dengan peraturan ini, diharapkan produk hukum daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pembangunan daerah, menyelesaikan permasalahan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi secara menyeluruh.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2012 dan ditetapkan tanggal 21 Desember 2012.
 - Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Pimpinan SKPD, Keputusan Direktur BUMD, dan keputusan kepala instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Penjelasan 2 hlm.